

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Disusun Oleh:**

**ABDUL RAHMAN AZIZ HRP**

**11621101603**

**HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1444 H/2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Upaya-upaya Pasangan Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Abd Rahman Aziz Hrp  
NIM : 11621101603  
Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Mei 2023

Pembimbing

  
Mutasir, SHL, M.Sy  
NIK 130 217 036

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Upaya Suami Tunanetra Dalam Menjalani Dan Mempertahankan Kehidupan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : ABD. Rahman. Aziz HRP  
 NIM : 11621101603  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 17 April 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Jumni Nelly, M.Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, MA**

Penguji I  
**Dr. Wahidin, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005013005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ABD RAHMAN AZIZ HRP  
 NIM : 11621101603  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pasaman, 26 Desember 1996  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga ( SH )  
 Judul Skripsi :

**UPAYA-UPAYA PASANGAN TUNANETRA DALAM MEMBENTUK  
 KELUARGA SAKINAH MENURUT HUKUM ISLAM DI  
 KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Mei 2023  
 Yang Membuat Pernyataan,



Abd Rahman Aziz Hrp  
 NIM : 11621101603



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Abdul Rahman Aziz HRP (2023): Upaya Suami Tunanetra dalam Menjalani Serta Mempertahankan Kehidupan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**

Penelitian ini dilatar belakangi dari sebuah keluarga tunanetra yang mempertahankan keutuhan rumah tangga sakinah, karena walaupun pada dasarnya peningkatan perceraian karena tidak memenuhi beberapa aspek kebutuhan ekonomi yang memadai diakibatkan tidak memiliki kesempurnaan fisik. Oleh karena itu di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru beberapa pasangan tunanetra mampu menjalankan kehidupannya sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, salah satu contohnya suami tunanetra menjalin komunikasi yang baik serta saling memahami kondisi pasangan satu dengan yang lainnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya yang dilakukan suami tunanetra dalam menjalin serta mempertahankan kehidupan rumah tangga di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, populasi dan sampel serta memperkuat dari informan kriteria yang dipilih yaitu pasangan tunanetra. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan metode penelitian observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Setelah data terkumpul penulis melakukan pengumpulan data secara deskriptis kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan pasangan tunanetra mampu mewujudkan dan mempertahankan keluarga sesuai dengan hukum Islam, walaupun beberapa yang lain tidak mampu untuk bertahan lebih lama dan mengakibatkan perceraian, dijumpai dari hasil penelitian penulis di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru suami tunanetra mampu untuk menjalin komunikasi yang baik dan mampu menjalani serta mempertahankan keluarga sesuai dengan hukum Islam.

**Kata kunci:** Tunanetra, Rumah Tangga, Hukum Islam.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan beliau akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Strata satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril ataupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda (Abdullah Husein Harahap) dan Ibunda (Anly Tampubolon) tercinta, Adekku (Ahmad fikri Harahap) dan (Ahmad Rizki Harahap) yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu perngetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan , baik secara materil maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Seluruh keluarga besar yang turut memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H.Hairunnas, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III dan seluruh civitas akademik UIN SUSKA RIAU yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, beserta wakil dekan 1 Bapak Dr. Herman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S. Ag., M. Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag.
5. Bapak H. Akmal Munir, Lc, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus.
6. Bapak Prof. Dr. H. Alaidin, M.A selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Mutasir, SHI, M. Sy. Selaku pembimbing skripsi atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi, dan bantuannya yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
10. Bapak dan ibu tunanetra yang ikut andil dalam memberikan waktu dan informasinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil dari skripsi ini.
11. Kepada Tania Saraswati yang selalu setia memberikan dukungan, semangat dan bantuan untuk memperlancar perkuliahan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

12. Kepada para sahabat (Khairul Anshori, Dina, Syukran Naim, Hanafi, Iskandar Zulkarnain) dan keluarga besar Jurusan Hukum Keluarga B angkatan 2016 dari awal kuliah sampai dengan saat ini yang selalu setia memberikan dukungan, semangat dan bantuan untuk memperlancar perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
13. Kepada para sahabat Asta Karya ( Mardhotillah, Jaka Kuntara, Muhammad Ilham, Kevin Bosta, Ryan, Aris, Eko Pradana, Dion, Fauzi, Hasbi, Ahmad Ganda, Reza, Fahmi ), yang selalu memberikan semangat agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini akhir kata terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Harapan dan doa penulis semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis berharap kepada pembaca untuk memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca.

*Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarokatuhu*

Pekanbaru, Mei 2023

Penulis,

**ABD RAHMAN AZIZ HRP**  
**NIM. 11621101603**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II     LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pernikahan.....	12
B. Pengertian Keluarga <i>Sakinah</i> .....	13
C. Unsur-unsur Keluarga <i>Sakinah</i> .....	19
D. Upaya-upaya Mewujudkan Keluarga <i>Sakinah</i> .....	22
E. Tunanetra.....	26
F. Tinjauan Pustaka .....	29
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	32
D. Sumber Data.....	33
E. Populasi dan Sampel .....	33
F. Metode Pengumpulan Data .....	34
G. Teknik Analisis Data .....	35
H. Teknik Penulisan .....	36
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN</b>	
A. Metode Menjalani Kehidupan Bagi Suami Tunanetra, Serta Sumber Penghasilan dalam Mempertahankan	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	37
B. Perhatian Pemerintah terhadap Suami Tunanetra dalam Menjalani dan Mempertahankan Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	46
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Pasangan Tunanetra dalam Menjalani dan Mempertahankan Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	52
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah SWT, telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.<sup>1</sup>

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan menjadi halal<sup>2</sup>.

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan pelestarian hidupnya. Setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>3</sup> Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tentunya akan melalui suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya. Dahulu dan bisa juga saat ini ada orang, baik calon suami atau istri, maupun orang tua yang enggan kawin atau mengawinkan anak nya, kecuali dengan pasangan yang dinilainya berbobot dan berbibit, serta menempatkan syarat kesetaraan dalam keturunan atau kebangsawanan atau syarat lainnya. Bisa juga ada orang tua yang mensyaratkan bagi calon menantunya kemampuan materi, tingkat Pendidikan

<sup>1</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Rinekab Cipta, cet. Pertama 1992, cet Kedua 1996), hlm. 1.

<sup>2</sup> Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 3.

<sup>3</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1987), hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tertentu atau keberadaan pada tempat tertentu semua itu bisa saja tetapi hal ini atas nama pribadi bukan atas nama agama. Itu adalah hak pribadi yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.<sup>4</sup>

Islam adalah agama yang mensariatkan pernikahan, dalam Islam pernikahan tidaklah hanya semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia memiliki nilai ibadah, maka amatlah tepat jika kompilasi hukum Islam mengatakan bahwa pernikahan sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan nilai ibadah. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *Sakinah*, sebagaimana dijelaskan pada surat *Ar-Rum*(30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dandijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum (30): 21.*<sup>5</sup>

Ayat ini menjelaskan Allah SWT telah menciptakan istri dari jenis yang sama agar tercipta rasa kenyamanan. Implikasinya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa kasih sayang dari seorang pasangan hidupnya. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Allah SWT mensyariatkan

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang : Lentera Hati 2005), hlm. 317.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran, 2005) hlm. 589.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan karena dengan menikah terjadi akad yang menghalalkan kedua belah pihak (suami dan istri) untuk saling menikmati.<sup>6</sup> Allah SWT menjadikan pernikahan yang diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia dari sekian banyak makhluk-makhluk lainnya. Dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun-temurun serta melestarikan agama Allah SWT di bumi ini.<sup>7</sup>

Sesuai dengan tujuannya maka pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sacral antara suami isteri.

Ikatan perkawinan merupakan suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan suami dan isteri di ikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan. Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami isteri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Setelah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada didalamnya memiliki tugas masing-masing. Suami dengan tanggung jawab bekerja dalam sebuah keluarga harus mampu memenuhi dan mencukupi setiap kebutuhan anggota keluarganya dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Isteri dengan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, mengurus keadaan rumah dan anak-anak.

Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut fungsi keluarga, adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 3

<sup>7</sup> A. Mudjab Mahali, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, cet.I, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm. 34.



dilakukan didalam atau diluar keluarga. Masalah krisis keluarga dapat diduga muncul sebagai akibat tidak berfungsi nya tugas dan peranan keluarga. Keluarga dituntut berperan dan berfungsi untuk mencapai suatu masyarakat sejahtera yang dihuni oleh individu (anggota keluarga) yang bahagia dan sejahtera. Fungsi keluarga perlu diamati sebagai tugas yang harus diperankan oleh keluarga sebagai lembaga sosial terkecil berdasarkan pendekatan budaya dan sosiologis. Fungsi keluarga adalah fungsi biologis, Pendidikan, keagamaan, perlindungan, sosialisasi anak, kasih sayang, ekonomi, rekreatif, status sosial. Permasalahannya bagaimana dalam suatu keluarga terdiri dari suami yang tunanetra, dalam hal ini suami mengalami ketidak melihatan atau tunanetra. Tak ada sesuatu yang begitu menyakitkan bagi penyandang tunanetra ketimbang dianggap sakit. Saking menyakitkannya, segala hambatan yang timbul karena ketunanetraan itupun jadi taka da artinya.

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah menjadi keluarga *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah* yang taat kepada Allah SWT. Selain itu, tujuan pernikahan harus dapat membentuk sebuah rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik.<sup>8</sup> Maka tidak diragukan lagi bahwa pernikahan dalam pandangan Islam adalah suatu ikatan yang suci dan nikmat ilahi yang sangat besar. Pernikahan adalah pasangan suami istri yang harus menjaga keutuhan keluarganya, memelihara kehormatannya, dan

<sup>8</sup> Abd. Rahman Gazhaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: kencana 2003), hlm.22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharapkan keturunan anak.<sup>9</sup> Setiap manusia yang menjalani kehidupan dalam pernikahan pastinya menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan memiliki keturunan intinya semua keluarga menginginkan hal yang demikian yaitu keluarganya menjadi keluarga yang sakinah.

Di dalam perjalanan bahtera rumah tangga tidaklah selalu berjalan mulus dan menyenangkan adakalanya sebuah permasalahan muncul akibat ulah istri atau suami sehingga terjadi percekocokan antara suami dan istri yang ketika permasalahan itu dibiarkan maka akan menjadi permasalahan yang besar maka akan ada ketimpangan dalam keluarga tersebut yang mengakibatkan perceraian.

Salah satu faktor terjadinya perceraian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga biasanya dipicu oleh kekerasan rumah tangga. Fathul Djannah menganalisis bahwa ini berkaitan dengan ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya.<sup>10</sup>

Maka dari itu jika Allah SWT mencabut nikmat dari salah satu pasangan suami istri maka akan mengakibatkan penderitaan pada salah satu pasangannya dan akan banyak hambatan dalam melaksanakan peran sosial di dalam kehidupan rumah tangga, dan jika salah satu pasangannya telah menderita sebuah penyakit maka akan banyak tantangan bagi seorang suami untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut, dan membuka peluang besar bagi sang suami untuk berselingkuh.

<sup>9</sup> Kiwaton Nidha, *'Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama'ah Tabligh Perspektif Hukum Islam'* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), hlm. 1.

<sup>10</sup> Fathul Djannah, DKK, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007), hlm. 2.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini menjadi suatu permasalahan besar bagi pasangan suami istri yang salah satu pasangannya menderita tunanetra, tentu permasalahan dan tantangan dalam mempertahankan keluarga berbeda dengan keluarga lainnya atau bahkan lebih sulit, mengingat kondisi sang istri menderita tunanetra. Apabila setiap keluarga menerapkan fungsi-fungsi yang seharusnya berjalan didalam kehidupan keluarga, maka keluarga *sakinah* yang merupakan tujuan pernikahan pun akan tercapai. Namun permasalahannya bagaimana jika dalam sebuah keluarga terdiri dari pasangan tunanetra, bagaimana pasangan tersebut mampu menjalankan hak dan kewajiban dalam keluarga, bagaimana cara mereka menciptakan keluarga *Sakinah*. Untuk mencapai tujuan pernikahan *Sakinah* perlu adanya upaya atau langkah. Karena jikalau tidak di managemen dengan baik, bisa saja sebuah keluarga itu akan berakhir atau berujung dengan perceraian.

Untuk angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru pada tahun 2019 telah mengabulkan perkara cerai sebanyak 1641n kasus. Perkara cerai talak sebanyak 388 kasus, sementara perkara cerai gugat berjumlah 1253 kasus. faktor-faktor penyebab terjadi perceraian di Kota Pekanbaru ialah ekonomi, zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan (tunanetra), perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, dan murtad.<sup>11</sup>

Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan kasus perceraian di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 masih dikatakan banyak terjadi. Apalagi pada masa sekarang ini masyarakat dilanda dengan bencana virus Covid-19,

<sup>11</sup> Diakses dari <http://baimgo.com/m/read-1219-2020-02-07-perkara-perceraian-di-kota-pekanbaru-menghasilkan-1641janda-dan-duda>, pada tanggal 15 September 2020 pukul 08:30.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

otomatis perekonomian akan terganggu dan mata pencaharian setiap keluarga bisa saja berkurang. Fktor ekonomi sangat menentukan sebuah keutuhan rumah tangga atau salah satu menentukan keluarga itu sakinah atau tidaknya. Disamping faktor ekonomi, faktor cacat anggota badan juga termasuk salah satu penyebab perceraian di pekanbaru.

Diantara pasangan suami istri yang mengalami kecatatan fisik seperti tidak bisa melihat dengan sempurna atau dikenal dengan nama tunanetra. Kesulitan melihat bagi tunanetra menjadi salah satu penyebab sulitnya mereka dalam mencari nafkah dibandingkan orang lain yang memiliki kesempurnaan fisik. Disisi lain didalam keluarganya mereka punya keinginan dan harapan agar bisa tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan terciptanya keluarga *Sakinah*.

Di Kecamatan Tampan terdapat beberapa pasangan tunanetra yang telah menjalani hidup berumah tangga selama beberapa tahun pernikahan, dalam sebuah keluarga pasangan ini bisa saja menemukan permasalahan dan tantangan yang di hadapi dalam membentuk keluarga *sakinah*, ada yang bisa melewati ada juga yang tidak, sehingga berakhir ke perceraian. Adapun contoh keluarga yang bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga nya adalah keluarga bapak Sahrul, mereka telah berumah tangga selama 18 tahun dan sudah dikaruniai satu orang anak. Selama 18 tahun menjalani rumah tangganya bapak Sahrul berusaha memberikan kenyamanan kepada keluarganya agar didalam rumah tangganya tetap merasakan ketentraman dan rasa kasih dan sayang, meskipun bapak Sahrul mengalami kekurangan.<sup>12</sup>

Kemudian pada keluarga bapak M. Syahmin Siregar, mereka telah menempuh

<sup>12</sup> Hasil wawancara bapak Sahrul, 10 Februari 2023.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan menjadi pasangan suami-istri selama 20 tahun, mereka telah dikaruniai 3 orang anak. Didalam mempertahankan hubungan keluarganya ia selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya, baik dalam memberikan kasih sayang, tanggung jawab, dan menjadi kepala keluarga yang bisa membimbing keluarganya. Dan bapak M. Syahmin Siregar selalu melakukan berbagai cara untuk mempertahankan keluarganya meskipun dia mengalami kekurangan pada fisiknya, kerna bapak M. Syahmin Siregar beranggapan, cukuplah sekali saja menikah.<sup>13</sup>

Berhasilnya bapak M. syahmin Siregar mempertahankan keluarga atau rumah tangganya dengan kondisi cacat yang ia miliki tidak tertutup kemungkinan keluarga-keluarga tunanetra lainnya juga bisa mempertahankan ketentuan rumah tangganya dan mewujudkan keluarga yang *Sakinah*.

Berdasarkan penjelasan di atas mewujudkan keluarga *Sakinah* oleh keluarga yang mengalami kondisi cacat fisik (Tunanetra) bukanlah suatu hal yang mustahil walaupun mereka mengalami kesulitan dalam mencari nafkah yang menjadi salah satu faktor penunjang untuk membentuk keluarga *Sakinah*.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait bagaimana keluarga yang mengalami cacat fisik (Tunanetra) untuk mewujudkan keluarga *Sakinah*. Dalam bentuk skripsi dengan judul **“UPAYA SUAMI TUNANETRA DALAM MENJALANI SERTA MEMPERTAHANKAN KEHIDUPAN RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DIKECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU”**

<sup>13</sup>Hasil wawancara bapak M. Syahmin Siregar, 10 Februari 2023..



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi isi penelitian ini hanya sebatas upaya pasangan suami istri tunanetra dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, serta tinjauan Hukum Islam terhadap pasangan suami istri tunanetra dalam mewujudkan rumah tangga *Sakinah*.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan tersebut, antara lain yaitu:

1. Bagaimana metode menjalani kehidupan bagi suami tunanetra, serta sumber penghasilan dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana perhatian pemerintah terhadap suami tunanetra dalam menjalani dan mempertahankan kehidupan rumah tangga di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya suami tunanetra dalam menjalani dan mempertahankan kehidupan rumah tangga di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya suami tunanetra dalam menjalani dan mempertahankan kehidupan rumah tangga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui Bagaimana perhatian pemerintah terhadap suami tunanetra dalam menjalani dan mempertahankan kehidupan rumah tangga di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upaya suami tunanetra dalam menjalani dan mempertahankan kehidupan rumah tangga menurut hukum Islam di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh sarjana hukum (SH) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah Khazanah ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam bidang upaya suami tunanetra dalam menjalani dan mempertahankan kehidupan rumah tangga, serta bisa menjadi kebijakan agar pemerintah lebih memperhatikan kepada keluarga tunanetra yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis mengklarifikasinya sebagai berikut

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini akan menjelaskan tentang. Pengertian Keluarga Sakinah, unsur-unsur keluarga Sakinah, upaya-upaya mewujudkan keluarga Sakinah, dan Tunanetra.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis memaparkan sistematika penulisan dan metode penelitian.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan bagaimana upaya suami tunanetra dalam menjalani dan mempertahankan kehidupan rumah tangga menurut hukum Islam di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar pembelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari'atkannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).

Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih. Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis mengeksplorasi pengertian nikah, dasar hukum, syarat dan rukun serta hikmah disyariatkannya pernikahan.<sup>14</sup>

## B. Pengertian Keluarga Sakinah

### 1. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *kula* dan *warga* yang kemudian digabungkan menjadi *kulawarga*.<sup>15</sup> Kata “keluarga” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan ibu dan bapak beserta anak-anaknya: seisi rumah.<sup>16</sup>

Menurut terminologi keluarga yaitu kelompok sosial yang terdiri atas dua orang atau lebih yang mempunyai ikatan darah atau perkawinan yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang

<sup>14</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiih, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal YUDISIA*, Vol, 5, No. 2 (Desember, 2014), hlm. 287.

<sup>15</sup> Danu Aris Setiyanto, *Kontruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologis* dalam *Jurnal Al-Ahkam* Vol 27 No. Tahun 2017 hal. 29.

<sup>16</sup> Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm.721.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggota-anggotanya.<sup>17</sup> Berdasarkan pemaparan diatas dikatakan keluarga apabila ada dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan.

Sedangkan menurut konsep Islam keluarga yaitu adanya satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah sesuai dengan ajaran Islam, dengan adanya akad nikah pernikahan tersebut dimaksudkan agar anak dan keturunannya yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.<sup>18</sup> Konsep Islam lebih menghususkan pengertian kata keluarga pada adanya akad (perkawinan) antara laki-laki dan perempuan guna memperoleh keturunan yang sah.

Hasan Basri menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari sistem kehidupan sosial yang terdiri dari sekurang-kurangnya, suami dan istri. Menurutnya, keluarga muncul karena diawali oleh pertemuan dua anak manusia, yaitu laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan pernikahan yang sesuai dengan syariat. Oleh sebab itu kehidupan bersama laki-laki dan perempuan yang tanpa didahului perkawinan tidak bisa disebut sebagai keluarga.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini kata keluarga yang penulis maksud ialah adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang

<sup>17</sup> Sri Mulyati, *Suami Isteri Dalam Islam*, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004, hlm. 3.

<sup>18</sup> Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 70.

<sup>19</sup> Hasan Basri, *Nutrisi Cinta: Strategi Menggapai Keluarga Sakinah* dalam Humaira: Majalah Keluarga Sakinah, Vol. I No. 1 Tahun 2013, hlm 9.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan mahram melalui akad nikah guna tercapainya keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

Selanjutnya kata sakinah ditemukan di dalam Alquran sebanyak 69 kali dalam berbagai bentuk yaitu *litaskunu*, *liyaskuna*, *masakinuhum*, *maskunah*, *askunu*, *sakanun*, *sakinah*, dan *sakinatahu*.<sup>20</sup> Kata *sakinah* dalam Al-Qur'an dijumpai antara lain dalam surat Ar-Rum (30): 21, Al-Baqarah (2): 248, Al-Fath (48): 4, 8, 26 dengan makna ketenangan. Munculnya istilah keluarga sakinah dimaksudkan sebagai penjabaran QS Ar-Rum (30): 21 yang menyatakan tujuan berumah tangga salah satunya adalah mencari ketentraman atau ketenangan dengan dasar saling mencintai. Berikut penulis paparkan beberapa ayat yang telah disebutkan diatas.

## a. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaann-Nya ialah dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>21</sup>

Ayat diatas menjelaskan kepada seluruh umat manusia, bahwa istri diciptakan oleh Allah untuk suami agar suami dapat hidup tentram

<sup>20</sup> Eka Prasetiawati, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir dalam jurnal Nizham*, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017, hlm. 148.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.* hlm. 589.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerja sama timbal balik yang serasi, selaras, dan seimbang. Masing-masing tidak bertepuk sebelah tangan. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan lainnya dengan kedudukannya masing-masing dan tercapainya rumah tangga yang sakinah.<sup>22</sup>

## b. QS Al-Baqarah (2): 248

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آءَالُ مُوسَىٰ وَآءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

Artinya: “Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu di bawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman”.<sup>23</sup>

Ayat di atas terdapat kata sakinah yang berarti ketenangan. Ayat ini mengisahkan raja, sehingga menimbulkan ketenangan (sakinah), ketentraman dan semangat keberanian dan kehebatan pada hati kaum bani israil. Para musafir mengaitkan antara ketenangan (sakinah) tersebut dengan kondisi psikologis Bani Israil yang memiliki kebanggaan besar terhadap masa lalu mereka tentang keberadaan

<sup>22</sup> Eka Prasetiawati, *Op.Cit.* hlm. 139.

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 40.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabut. Sehingga dengan keberadaan Tabut selain sebagai bukti bahwa Allah SWT telah memilihnya Thalut menjadi raja dengan kembalinya Tabut kepada mereka, tetapi juga dapat membawa ketenangan bagi kaum mereka.<sup>24</sup>

- c. QS. Al-Fath (48): 4

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dia-lah yang Telah menurunkan ketenangan kedalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan surat Al-Fath (48): 4 tersebut berarti ketenangan/kemantapan hati dalam menerima syariat Allah SWT.<sup>26</sup>

Adapun sakinah dalam bahasa Arab berarti; *al-waqaar*; *ath-thuma'ninah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan).<sup>27</sup> Kata sakinah berasal dari kata “I” yang berarti rasa tentram, aman dan damai.<sup>28</sup> Menurut M.Qurai Shihab menjelaskan bahwa kata sakinah terdiri tiga huruf *sin*, *kaf* dan *nun*. Semua kata yang dibentuk tiga kata ini menggambarkan ketenangan setelah

<sup>24</sup> Amin Tedy, *Sakinah dalam Prespektif Al-Qur'an* dalam Jurnal El-Afkar Vol. 7 no. II, Juli-Desember 2018, hlm. 41.

<sup>25</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 511.

<sup>26</sup> Amin Tedy, *Op.Cit.* hlm. 44.

<sup>27</sup> Ahmad Wason Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 646.

<sup>28</sup> Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), hlm. 3.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya ada gejala.<sup>29</sup> Ketenangan disini berarti ketenangan yang dinamis dalam setiap rumah tangga. Ada masa dimana terjadi gejala namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah.

Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan hidup tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat.<sup>30</sup>

Kata sakinah yang digunakan dalam mensifati kata keluarga merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia, sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya, tempat kembali kemana pun mereka pergi dan merasa nyaman di dalamnya dan penuh percaya diri.<sup>31</sup>

Secara konseptual keluarga sakinah dalam Al-Qur'an merupakan keluarga yang dibangun berdasarkan agama melalui proses perkawinan, sebagai perjanjian suci yang kokoh atas dasar cinta, mawaddah, rahmah dan amanah yang anggotanya memiliki kemampuan bertanggung jawab untuk mewujudkan ketentraman (sakinah) melalui pergaulan yang baik (ma'ruf) dengan pembagian

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005), hlm. 3.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Op.Cit*, hlm. 80-82.

<sup>31</sup> Miftah Faridl, *Merajut Benang Keluarga Sakinah* dalam Jurnal Al-Insan No. 3 Vol. 2 tahun 2006, hlm. 75.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas sesuai kedudukan, status dan fungsinya. Sehingga keluarga dijadikan tempat berlindung bagi anggotanya dan pangkal kekuatan masyarakat untuk memperoleh kedamaian hidup.<sup>32</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa keluarga sakinah ialah keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah menurut Islam yang diliputi oleh kasih sayang, kedamaian, ketaqwaan, dan berakhlakul karimah dengan baik.

### C. Unsur-unsur Keluarga Sakinah

Setelah suami-istri memahami hak dan kewajiban, ada beberapa unsur yang sangat perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah diantaranya:

1. Mewujudkan Harmonisasi hubungan suami-istri.

Hubungan suami istri atas dasar saling membutuhkan perumpamaan pakaian yang dipakai. Upaya untuk mewujudkan hubungan suami-istri dapat dicapai sebagai berikut:

- a. Adanya saling pengertian.

Diantara suami-istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik dan mental. Perlu diketahui bahwa suami-istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa tidak saja berbeda jenis tetapi masing-masing memiliki perbedaan sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan hidup.

<sup>32</sup> Eka Prasetiawati, *Op.Cit*, hlm. 142.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Saling Menerima Kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezki dan mati dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun kepada kita merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami istri kita terima secara tulus dan ikhlas.

#### c. Saling Melakukan Penyesuaian Diri.

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemanapun penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif baik pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

#### d. Memupuk Rasa Cinta

Setiap pasangan suami isteri menginginkan hidup bahagia, kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling sayang-menyayangi, kasih mengasihi, hormat-menghormati serta saling hormai-menghormai dengan penuh keterbukaan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### e. Melaksanakan Asas Musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami ataupun isteri. Sikap suka musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

#### f. Suka Memaafkan.

Diantara suami-isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami isteri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

#### g. Berperan Serta Untuk Kemajuan Bersama

Masing-masing suami isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

#### 2. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan.

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Akan tetapi menyangkut hubungan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persaudaraan yang lebih besar lagi baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.

3. Terwujudnya kehidupan beragama dan ubudiyah (ibadah) dalam keluarga dengan menciptakan suasana keagamaan keluarga.
  - a. Peningkatan pendidikan baik kualitas maupun kuantitas.
  - b. Kesehatan keluarga yang terjaga dengan baik.
  - c. Ekonomi keluarga yang stabil.
  - d. Hubungan fungsional yang seimbang, serasi dan selaras dalam keluarga dan antar keluarga dengan lingkungan.<sup>33</sup>

#### D. Upaya-upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Dalam Islam pembentukan sebuah keluarga dimulai dari pernikahan. Pernikahan merupakan kunci awal dari pembentukan keluarga sakinah. Keluarga merupakan tempat pengasuhan alami yang sanggup memelihara anak yang sedang tumbuh yang mampu mengembangkan kemampuan, emosional dan spiritual mereka. Oleh sebab itu pembinaan keluarga merupakan hal yang sangat penting dan mendapatkan perhatian yang tinggi dalam Islam guna tercapainya keluarga sakinah.

Keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan dan yang pertama lagi utama adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar keluar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah.

<sup>33</sup> Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, Bidang Urusan Agama Islam, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, hlm. 33.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahamat. Hal itu menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator yaitu sebagai berikut:

1. Setia dengan pasangan hidup;
2. Menepati janji
3. Dapat memelihara nama baik dan saling pengertian;
4. Berpegang teguh pada agama.<sup>34</sup>

Tentunya setiap keluarga pasti mendambakan keluarga yang sakinah dimana seorang suami maupun istri menemukan ketentraman dan ketenangan hati, kepuasan batin serta cinta di dalam rumahnya. Akan tetapi keluarga sakinah tidak terjadi begitu saja, ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Pembangunan keluarga sakinah juga tidak semudah membalik telapak tangan, namun sebuah perjuangan yang memerlukan pengorbanan dan kesadaran yang cukup tinggi. Namun demikian semua langkah untuk membangunnya merupakan sesuatu yang dapat diusahakan. Meskipun kondisi suatu keluarga cukup seragam, akan tetapi ada langkah-langkah standar yang dapat ditempuh untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah.

Berikut beberapa upaya yang dapat ditempuh guna membangun sebuah keluarga sakinah yaitu:

1. Kesatuan agama atau aqidah.
2. Kemampuan atau kesanggupan mewujudkan ketentraman, baik secara ekonomis, biologis maupun psikologis.

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 136.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pergaulan yang baik (*al-mu'asyarah bi al-ma'ruf*) atas dasar cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga. Pergaulan yang baik ini berupa komunikasi dan interaksi perbuatan maupun sikap antara anggota keluarga merupakan perangkat vital dalam mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan.
4. Mempunyai kekuatan yang kokoh guna melindungi anggota keluarga dan menjadi tempat bersandar bagi mereka dan bagi kekuatan masyarakat. Suasana yang nyaman didalam lingkungan keluarga memungkinkan tumbuh kembangnya generasi yang terdidik dan memiliki akhlak yang baik. Dengan demikian rumah tangga yang diharapkan adalah rumah tangga yang digambarkan hadis nabi bagaikan surga “rumahku surgaku”
5. Hubungan kekerabatan yang baik dengan keluarga dekatnya ataupun kerabatnya. keluarga tidak dapat hidup sendiri, maka jalinan yang baik harus diwujudkan dengan keluarga dekat maupun lingkungan sosialnya (termasuk tetangga) sebagai unsur eksternal didalam mewujudkan ketenangan.
6. Proses pembentukan melalui pernikahan yang sah mengikuti aturan agama, yakni memenuhi syarat dan rukunnya.
7. Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan status dan fungsinya sebagai anggota keluarga.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Imam Mustofa, *Keluarga Sakinah Tantangan Globalisasi* dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, hlm. 231.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah ada beberapa indikasi yang dapat menghantarkan keluarga menjadi keluarga yang sakinah (bahagia) yaitu.<sup>36</sup>

1. Menjadikan keluarga yang ahli sujud, keluarga yang ahli taat, keluarga yang menghiasi dirinya dengan dzikrullah, dan keluarga yang selalu rindu untuk mengutuhkan kemuliaan hidup di dunia, terutama mengutuhkan kemuliaan di hadapan Allah SWT.
2. Menjadikan rumah sebagai pusat ilmu. Baik ilmu tentang hidup didunia maupun ilmu akhirat.
3. Jadikan rumah sebagai pusat nasihat. Keluarga yang bahagia itu keluarga yang dengan sadar menjadikan kekayaan saling menasehati, saling memperbaiki, serta saling mengoreksi dalam kebenaran dan kesabaran.
4. Jadikan rumah sebagai pusat kemuliaan.

Namun sejauh apapun dan sedalam apapun pengetahuan dan pemahaman kita tentang konsep keluarga sakinah tidak akan menjadi jaminan bahwa kita akan dapat melaksankannya dalam bahtera rumah tangga. Karena kehidupan keluarga merupakan suatu yang eksperimental dan empirik yang tidak hanya ada dalam dunia teori namun harus terjun langsung dan mempratikkannya yang terkadang pada kenyataannya jauh dari apa yang ada dalam teori.<sup>37</sup> Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang dalam kesehariannya mulus terus tanpa adanya konflik dalam rumah tangga. Akan tetapi bagaimana seseorang dapat menyelesaikan konflik dalam suatu

<sup>36</sup> Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam* dalam Jurnal Rausyan Fikr Vol. 14 No. 1 Tahun 2018 hlm. 116.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 233.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

keluarga. Selain konflik yang terjadi adapula faktor-faktor yang turut mempengaruhi dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Berikut ini empat faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga yaitu:

1. Suami/istri yang setia (shalih/shalihah)
2. Anak-anak yang berbakti.
3. Lingkungan sosial yang sehat dan.
4. Dekatnya rizki.<sup>38</sup>

Dengan demikian untuk mewujudkan keluarga sakinah tidak semudah membalikkan kedua tangan. Tetapi harus ada langkah-langkah yang diupayakan dan dipengaruhi oleh faktor. Sehingga untuk mewujudkannya perlu ada nya ikhtiar.

## E. Tunanetra

### 1. Pengertian Tunanetra

Tunanetra secara etimologis berasal dari dua kata, yakni tuna dan netra. Tuna berarti kecacatan atau kekurangan, sedangkan netra berarti mata atau penglihatan. Istilah tunanetra yang mulai populer dalam dunia pendidikan dirasa cukup tepat untuk menggambarkan keadaan penderita yang mengalami kelainan itu bersifat berat maupun ringan, sedangkan istilah buta pada umumnya melukiskan keadaan mata yang rusak, baik

<sup>38</sup> Sudirman dan Erfaniah Zuhriah, *Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Keluarga Sakinah dalam Mencegah Perceraian* dalam Jurnal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 Tahun 2019 hlm. 100.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagain maupun seluruhnya, sehingga mata itu tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>39</sup>

## 2. Karakteristik Tunanetra

Secara garis besar tunanetra diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu total blind (buta) dan low vision.<sup>40</sup>

- a. Total bliend (buta), dikatakan buta apabila sama sekali tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar.
- b. Low vision, bila masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, tetapi ketajamannya lebih dari 6/21, atau berdasarkan tes anak hanya mampu membaca huruf pada jarak 6 meter atau yang oleh orang waras dapat dibaca pada jarak 12 meter. Selain dua klasifikasi besar tersebut, tunanetra juga dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:
  - 1) Berdasarkan waktu terjadinya tunanetra
    - a) Tunanetra sebelum dan sejak lahir; yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan
    - b) Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil; mereka telah memiliki kesan-kesan visual tetapi belum kuat dan mudah terlupakan.
    - c) Tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja: mereka telah memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh terhadap proses perkembangan pribadi.

<sup>39</sup> Soekini Pradopo dan Suharto L Tobing, *pendidikan anak-anak tunanetra*, (Jakarta: Masa Baru: 1977), hlm. 12.

<sup>40</sup> Agustyawati dan Solicha, *Piskologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), hlm. 10-12.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Tunanetra pada usia dewasa; pada umumnya mereka yang dengan segala kesadarannya mampu melakukan latihan penyesuaian diri.
  - e) Tunanetra dalam usia lanjut; sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri
- 2) Berdasarkan kemampuan daya penglihatan
- a) Tunanetra ringan, yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan/kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan
  - b) Tunanetra setengah berat, yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan, hanya dengan menggunakan kaca pembesar mampu mengikuti pendidikan biasa atau membaca tulisan yang bercetak tebal
  - c) Tunanetra berat, yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat

### 3. Dampak Ketunanetraan

Ketunanetraan memiliki dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyandanganya. Dampak secara langsung menyebabkan tunanetra tidak dapat menggunakan penglihatan dalam kegiatan sehari-hari seperti membaca, menulis, berjalan, sebagainya. Sebagai gantinya mereka harus menggunakan indraperabaan untuk



melakukan aktifitasnya. Sedangkan dampak secara tidak langsung sangat tergantung pada banyak faktor.<sup>41</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil bacaan penulis terhadap penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa kesamaan. Seperti penelitian yang ditulis oleh haerul yang memaparkan hasil penelitiannya, yaitu dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan membentuk pasangan yang sakinah tentu saja dibutuhkan aspek ekonomi untuk menopang hal tersebut selain itu dibutuhkan juga aspek spiritual untuk menjadi penyeimbang dalam urusan dunia dan akhirat. Kendala yang dialami oleh pasangan tunetra dalam membentuk keluarga yang sakinah antara lain, yaitu kecacatan fiik yang mereka alami, faktor ekonomi, faktor komunikai yang kurang efektif dan sering terjadi kesalah pahaman diantaranya. Pemahaman pasangan tunanetra tentang keluarga harmoni pada hakikatnya hampir sama dengan pasangan yang normal pada umumnya, mereka berasumsi bahwa keluarga harmoni ialah yang berarti keluarga yang mempunyai rasa pengertian yang kuat, tenang, tentram, bahagia dan sejahtera lahir dan batin.<sup>42</sup>

Pernyataan di atas menjelaskan, bahwa faktor kendala yang dialami oleh tunanetra dalam mewujudkan keluarga sakinah salah satunya adalah ekonomi. Dalam penelitian yang penulis lakukan tentu sangat berbeda, karena

<sup>41</sup> Afifah Azzahro, Dampak Ketunanetraan Terhadap Kegiatan Kehidupan Sehari-hari, (Bandung: Makalah Universitas Pendidikan Indonesia, 2014), hlm. 7.

<sup>42</sup> Haerul, Rahmatiah HL, "Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah Studi Kasus di Kecamatan Manggala Kota Makassar", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol, 2, No. 1 (Januari, 2021), hlm. 28-42.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti menemukan beberapa point penting yang dilakukan tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah salah satunya yaitu komunikasi yang baik antara kedua psangan sehingga mampu mewujudkan keluarga sakinah.

Penelitian yang hampir serupa yang ditulis oleh, Ainurohman yang menyatakan bahwa pemahaman pasangan suami istri tunanetra tentang keluarga sakinah tampak, bahwa mereka memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam keputusan jenderal Bimas Islam dan urusan haji Nomor D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah.<sup>43</sup>

Penjelasan di atas menjelaskan, bahwa tunanetra tidak jauh berbeda pemikirannya dalam membentuk keluarga sakinah dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh Bimas Islam.

Penelitian selanjutnya menjelaskan bahwa dalam mempertahankan keutuhan rumah tanggaharus saling memiliki kemitraan antara suami dan istri, saling mendukung dan saling memahami antara suami dan istri. Tinjauan hukum Islam terhadap upaya suami istri yang pasangannya menderita tunanetra disebut dalam salah satu dari lima Maqashid Syari'ah. Kaitannya dengan pernikahan adalah memelihara agama, maka dalam hal inilah pasangan tersebut diuji keimanannya melalui pasangannya yang tunanetra. Seberapa kuat pasangan tersebut meyakini agamanya, maka sebegitu besar kesabarannya dalam menjaga keutuhan rumah tangganya.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Ainurohman, "Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Membentuk Keluarga Sakinah di Yayasan Raudlatul Makfufin Serpong Tangerang Selatan" *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, hlm. 86.

<sup>44</sup> Haurul Andri, Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Penderita Tunanetra dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ulumul Syar'I*, Vol. 10, No. 2 (Desember, 2021), hlm. 44-62.



Pengertian dari penelitian terdahulu di atas dapat memberikan gambaran bahwasanya, penelitian yang penulis lakukan berbeda dari segi fokus penelitian, lokasi penelitian serta teori dalam memecahkan masalah ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata logos yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metode memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan suatu informasi atau data yang sebenarnya, dengan suatu tujuan tertentu dengan cara tertentu.<sup>45</sup>

### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu Peyusunan secara Langsung pada tempat kejadian yang berlokasi Penelitian berlokasi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang kemudian dijadikan untuk data utama dalam penelitian ini.

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini. Sebagai subjek dalam penelitian adalah pasangan tunanetra dalam mewujudkan keluarga *sakinah* di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

---

<sup>45</sup> Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 242.



## D. Sumber Data

### 1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumbernya langsung atau data yang di peroleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan subjek penelitian yang di lakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

### 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, tulisan-tulisan artikel atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dan juga Seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

## E. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini penduduk di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang berjumlah 203238 Jiwa, pada tahun 2020.<sup>46</sup> Sehingga penulis mengambil sampel dari penelitian ini sebanyak 10 pasangan yang dijumpai peneliti dilapangan, sehingga penelitian ini diperkuat dari mewawancarai informan yang di pilih, harus memiliki kreteria agar informasi yang di dapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan, dalam hal ini yaitu keseluruhan pasangan tunanetra yang berjumlah 10 orang.

<sup>46</sup><https://pekanbarukota.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-pekanbaru.html>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023.



## F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data, baik yang berhubungan dengan data primer maupun sekunder, adapun metode tersebut adalah:

### 1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta oleh panca indera lainnya.<sup>47</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Kecamatan Tampan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>48</sup> Dalam hal ini yang menjadi informen adalah keluarga tunanetra, Camat, Lurah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

<sup>47</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), hlm.

<sup>48</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 3. Dokumen

Dokumen yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang dokumentasi.<sup>49</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis konten (*content analysis*) atau kajian isi adalah suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian di tarik kesimpulan. Karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, dimana sumber datanya adalah berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam bentuk lain.

<sup>49</sup> Juliansyah, *Op. Cit.*, hlm. 141

## H. Teknik Penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai kejadian yang khusus.<sup>50</sup>
2. Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan dan diambil dengan apa adanya di lapangan, sehingga disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini.<sup>51</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>50</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yatasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm. 36.

<sup>51</sup> Hidayat Syah, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska, 2007), hlm. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa metode dalam membentuk dan mempertahankan keluarga adalah harus adanya kecocokan antara suami istri, harus memiliki kemitraan antar suami istri, saling mendukung dan saling memahami antara satu dengan lainnya. Sehingga keduanya dapat terus membangun bahtera rumah tangga hingga akhir nanti. Namun fisik tidak membuat keterbatasan mereka tidak berfungsi. Dan menjadikan mereka dapat saling menerima kekurangan satu sama lainnya.
2. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan hal penting yang harus diperhatikan jika melihat saat ini keadaan dilapangan masih banyak fasilitas-fasilitas umum yang masih kurang ramah bagi penyandang disabilitas. Pembangunan infrastruktur, pelayanan publik nyatanya perlu direnovasi dan dikembangkan lagi. Peran aksesibilitas bagi penyandang disabilitas harus dapat memastikan bahwa akses-akses public dapat di akses dan digunakan bagi semua orang tanpa terkecuali terutama bagi mereka penyandang disabilitas seperti tuna netra, tuna rungu, tuna wicara dan lain sebagainya. Seperti halnya pada fasilitas fisik yang biasa disebut sebagai fasilitas umum seperti area terbuka, penyebrangan jalan trotoar dan kurangnya fasilitas parkir yang menjadi persoalan umum bagi penyandang disabilitas. Ada baiknya jika pemerintah melibatkan



penyangang disabilitas dalam perencanaan dan evaluasi aksesibilitas hal ini bertujuan untuk membantu mengidentifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan khusus yang mereka penyandang disabilitas butuhkan. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan akan memudahkan dalam memastikan apakah pembangunan dan pengembangan aksesibilitas ini sudah terwujud dengan baik selain itu perlunya menciptakan lingkungan yang inklusi mengingat penyandang disabilitas juga merupakan bagian yang integral dari inklusi sosial maka sudah sepantasnya mereka juga mendapatkan hak akses yang setara, pengimplementasian inklusi sosial ini dapat dijadikan pondasi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan menghargai satu lain.

3. Mewujudkan keluarga sakinah menurut hukum Islam khususnya pada keluarga tunanetra adalah maka jelas bahwa dalam membina sebuah rumah tangga tidaklah diharuskan untuk memiliki fisik yang sempurna, namun harus harus memiliki pemikiran yang sama, seiya sekata, dan saling mengisi kekurangan satu sama yang lainnya. Dan harus berpedoman kepada Al-qur'an dan Sunnah baik dari segi perseorangan maupun dalam sebuah rumah tangga. Seperti yang tercantum dalam QS An-Nur ayat 32 yang menyatakan perintah untuk mengkawinkan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu laki-laki dan hamba sahayamu perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan mempuakan mereka dengan karunianya. Berangkat dari ayat alqur'an inilah bahwa setiap insan yang membina rumah tangga akan dijamin oleh Allah SWT kehidupannya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





sekalipun orang memiliki keterbatasan (tunanetra) disamping keluarga yang membina rumah tangga juga dituntut harus memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri, seperti seorang istri yang harus menjadi ibu rumah tangga untuk mengurus urusan rumah tangga dan seorang suami menjadi kepala rumah tangga dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya

### B. Saran

1. Merujuk kepada keluarga tunanetra yang mampu mempertahankan keluarga, sehingga membuka peluang untuk mengkaji lebih dalam kepada akademika untuk meneliti judul yang sama dengan teori yang berbeda.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, kehidupan tunanetra lebih diperhatikan oleh pemerintah di Kota Pekanbaru khususnya dan umumnya di Indonesia.
3. Sehingga diharapkan kepada para tunanetra untuk lebih meningkatkan semangat dalam menjalankan keluarga sesuai dari syariat Islam dan mencapai ridha Allah SWT.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Mudjab Mahali, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, cet.I, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Abd. Rahman Gazhaly, *Fiqh Munakahat* Bogor: kencana 2003.
- Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT Rinekab Cipta, cet. Pertama 1992, cet Kedua 1996.
- Afifah Azzahro, *Dampak Ketunanetraan Terhadap Kegiatan Kehidupan Sehari-hari*, Bandung: Makalah Universitas Pendidikan Indonesia, 2014.
- Agustyawati dan Solicha, *Piskologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.
- Ahmad Wason Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.
- Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ainurohman, "Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Membentuk Keluarga Sakinah di Yayasan Raudlatul Makfufin Serpong Tangerang Selatan" *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran, 2005.
- Fathul Djannah, DKK, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007.
- Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Hidayat Syah, *Metode Penelitian*, Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska, 2007.
- Imam Mustofa, *Keluarga Sakinah Tantangan Globalisasi* dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008

- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, Bidang Urusan Agama Islam, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*
- M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 136.
- M. Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Tangerang : Lentera Hati 2005.
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Bandung : Al-Ma'arif, 1987.
- Soekini Pradopo dan Suharto L Tobing, *Pendidikan Anak-Anak Tunanetra*, Jakarta: Masa Baru: 1977.
- Sri Mulyati, *Suami Isteri Dalam Islam*, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Yatasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

### Jurnal

- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal YUDISIA*, Vol, 5, No. 2 Desember, 2014.
- Amin Tedy, *Sakinah dalam Prespektif Al-Qur'an* dalam Jurnal El-Afkar Vol. 7 no. II, Juli-Desember 2018.
- Danu Aris Setiyanto, *Kontruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologis* dalam Jurnal Al-Ahkam Vol 27 No. Tahun 2017.
- Eka Prasetiawati, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir dalam jurnal Nizham*, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017.
- Haerul, Rahmatiah HL, "Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah Studi Kasus di Kecamatan Manggala Kota Makassar", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol, 2, No. 1 Januari, 2021.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Hasan Basri, *Nutrisi Cinta: Strategi Menggapai Keluarga Sakinah* dalam Humaira: Majalah Keluarga Sakinah, Vol. I No. 1 Tahun 2013.
2. Haurul Andri, Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Penderita Tunanetra dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ulumul Syar'ī*, Vol. 10, No. 2 Desember, 2021.
3. Miftah Faridl, *Merajut Benang Keluarga Sakinah* dalam Jurnal Al-Insan No. 3 Vol. 2 tahun 2006
4. Rosa, D. V. (2022). Pancasila Dan Politik Toleransi Orde Baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara* Vol, 6(01).
5. Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam* dalam Jurnal Rausyan Fikr Vol. 14 No. 1 Tahun 2018
6. Sudirman dan Erfaniah Zuhriah, *Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Keluarga Sakinah dalam Mencegah Perceraian* dalam *Jurnal of Islamic Family Law* Vol. 1 No. 2 Tahun 2019.

### Skripsi

- Kiwatun Nidha, *“Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama'ah Tabligh Perspektif Hukum Islam”* Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

### Website

- Diakses dari <http://baimgo.com/m/read-1219-2020-02-07-perkara-perceraian-di-kota-pekanbaru-menghasilkan-1641janda-dan-duda>, pada tanggal 15 September 2020 pukul 08:30.
- <https://pekanbarukota.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-pekanbaru.html>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023.
- Pekanbaru. go.id, <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/dinsos-akan-lakukan-pendataan-penyandang-disabilitas-di-sekolah>, diakses pada tgl 18 Januari 2023.

### Wawancara

- Hasil wawancara bapak Ali, 25 Februari 2023
- Hasil wawancara bapak Amir, 17 Februari 2023.
- Hasil wawancara bapak Faisal, 14 Februari 2023.
- Hasil Wawancara Bapak M. Syahmin Siregar, 10 Februari 2023.



- © Hak Cipta dan Hak Publik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hasil wawancara bapak M. Syahmin Siregar, 10 Februari 2023.
- Hasil wawancara bapak Marzoni, 13 Februari 2023.
- Hasil wawancara bapak Rahmat, 17 Februari 2023.
- Hasil wawancara bapak Sahrul, 10 Februari 2023.
- Hasil wawancara bapak Sahrul, 10 Februari 2023.
- Hasil wawancara bapak Syukri, 21 Februari 2023
- Hasil wawancara bapak Zulkarnain, 18 Februari 2023
- Hasil wawancara Buk Linda, 15 Februari 2023.

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN**

Skripsi dengan judul **Upaya Suami Tunanetra Dalam Menjalani Dan Mempertahankan Kehidupan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : ABD. Rahman. Aziz HRP  
 NIM : 11621101603  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Juni 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Jumni Nelly, M.Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, MA**

Penguji I  
**Dr. Wahidin, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**

Mengetahui:  
 Kabag TU  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor: Un.04/F.I/PP.01.1/3701/2023

Pekanbaru, 03 Mei 2023

Sifat: Penting

Lamp: -

Hal: Pembimbing Skripsi


Kepada Yth.  
Mutasir, M.Sy  
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ABD. RAHMAN AZIZ. HRP
NIM	11621101603
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Upaya Pasangan Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (03 Mei 2023 – 03 November 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



a.n. Dekan  
Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag  
NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor  
 Sifat  
 Lamp.  
 Hal

Un.04/F.I/PP.00.9/2700/2023

Pekanbaru,01 Maret 2023

Biasa  
 1 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ABD. RAHMAN AZIZ. HRP  
 NIM : 11621101603  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1  
 Semester : XIV (Empat Belas)  
 Lokasi : Kecamatan Tampan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Upaya Pasangan tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah menurut hukum Islam di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Zulkifli M.Ag  
 NIP.19741006200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmpstp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/56369  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2700/2023 Tanggal 1 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>ABD. RAHMAN AZIZ, HRP</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11621101603  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELAURGA   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>UPAYA PASANGAN TUNANETRA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH<br/>     MENURUT HUKUM ISLAM DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KECAMATAN TAMPAN   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 17 Mei 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.